



P U T U S A N
NOMOR 44/PID.TPK/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURSIDING HD;**
Tempat Lahir : Passeloreng, Kabupaten Wajo;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/7 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Passeloreng, Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Nursiding HD ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Diperpanjang untuk yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Diperpanjang untuk yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Diperpanjang untuk yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
9. Diperpanjang untuk yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
10. Hakim Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dengan Penetapan Nomor 165/Pen.Pid-TPK/HT/2024/PT MKS tanggal 31 Juli 2024 terhitung mulai tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dengan Penetapan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT.MKS tanggal 27 Agustus 2024 terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukum yaitu: Muhammad Arif, S.H., dan Andi Imran, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara "AIR & Partners Law Firm" yang beralamat kantor di Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/SK.Pid-Susu/AIR-PAR/PN.MKS/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Tanggal 07 Maret 2024 nomor 127/Pid.TPK/2024/KB;

Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo yang disusun secara Subsidiaritas, karena didakwa melakukan perbuatan yang menurut Penuntut Umum memenuhi unsur:

Primair:

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 44/PID.TPK/2024/ PT MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 44/PID.TPK/2024/PT Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS jo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo. yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSIDING HD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa NURSIDING HD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSIDING HD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa NURSIDING HD senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa NURSIDING HD untuk membayar uang pengganti senilai Rp1.464.861.765,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
7. Memerintahkan agar Terdakwa NURSIDING HD tetap ditahan di Rutan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. Urut 1 s/d No. Urut 882, 884 s/d 894
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Jumadi Kadere
 - No. Urut 883
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Nursiding HD
9. Menetapkan agar Terdakwa NURSIDING HD dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 26 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Nursiding HD** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Nursiding HD** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **selama 2 (dua) Tahun** dan pidana Denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan **selama 1 (satu) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - No. Urut 1 s/d 882, 884 s/d 894;
Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa NUNDU;
 - No. Urut 883;
Dikembalikan kepada terdakwa Nursiding HD;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks, tanggal 26 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks, yang menerangkan

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat tercatat yang dikirim melalui PT Pos Indonesia;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 telah memberitahukan secara langsung kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 telah pula memberitahukan kepada Terdakwa dengan surat tercatat yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 16 Agustus 2024;

Membaca Surat Penyerahan Memori Banding Untuk Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN. Mks tanggal 19 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Jurusita telah menyerahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Terdakwa dengan surat tercatat yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 September 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



13 September 2024 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum dengan surat tercatat yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 KUHAP yang menyatakan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat; kemudian berdasarkan pasal 233 ayat 1 KUHAP permintaan banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang dikuasakan untuk itu atau penuntut umum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 233 ayat (2) mengatur bahwa permintaan banding sebagaimana diatur ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dan berdasarkan Pasal 233 ayat (3) KUHAP panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks diucapkan di muka persidangan tanggal 26 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 31 Juli 2024, dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan diajukan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 26 Juli 2024 didasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nursiding HD adalah anggota Satgas B dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Sajoanging;

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



- Bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo pada tanggal 25 Juni 2012 menetapkan Kawasan Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Sajoanging, berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032;
- Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2053/VIII/Tahun 2017 tentang Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Passeloreng Dan Jaringan Irigasi Daerah Gilireng seluas \pm 2.572,21 (Dua ribu lima ratus tujuh puluh dua koma dua puluh satu) Ha di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 990/IV/TAHUN 2021 tanggal 13 April 2021 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Passelloreng seluas \pm 222,83 HA (Dua Ratus Dua Puluh Dua Koma Delapan Puluh Tiga hektar) di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada tahun 2015 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang melaksanakan Pembangunan Fisik Bendungan Passeloreng di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dan untuk kepentingan pembangunan Bendungan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan Keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Passeloreng Kab. Wajo sebagai berikut :
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1933/VIII/Tahun 2015 tanggal 29 Agustus 2015;
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2053/VIII/Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017;
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2865/X/Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 990/IV/Tahun 2021 tanggal 31 April 2021.
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Muhammad Ikhsan Hatta, SIP, saksi Halima diketahui Bahwa Lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo memerlukan lahan/tanah terdiri dari :

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lahan/tanah masyarakat.
 - Lahan yang masih masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) Laparepa dan Lapatungo yang terletak di Desa Passeloreng dan Desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap sejak tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Provinsi Dati I Sulawesi Selatan (TGHK) yang didalamnya mencakup Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Laparepa Lapatungo
- Bahwa melalui proses perubahan kawasan hutan dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, salah satunya untuk kepentingan Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, kemudian dilakukan perubahan Kawasan Hutan Laparape Lapatungo sebagai berikut :
- Tanggal 20 Mei 2019 terbit Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/ 2019 tentang perubahan kawasan Hutan menjadi bukan Hutan Kawasan Hutan seluas ± 91.337 HA (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Hektar), perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 84.032 dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 HA di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 kemudian Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) melakukan tata batas sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemancangan Sementara tanggal 9 Desember 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPKH melakukan Pemantapan Kawasan Hutan yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 16 April 2021 selanjutnya disahkan oleh Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tanggal 8 Juni 2021.
 - Pada tanggal 13 April 2021 keluar Penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 990/IV/Tahun 2021

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menetapkan kurang lebih 222,83 hektar lahan yang dibutuhkan dan dari kurang lebih 222,83 hektar lahan tersebut kurang lebih 71 hektar lahan merupakan eks. Kawasan Hutan Laparape Lapatungo.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Nomor 147/SK-73.13/AT.02.02/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk Kegiatan Bendungan Paselloreng yang terdiri dari :

1. Syamsuddin. K.M, SSIT. MH Ketua P2T;
2. Andi Akhyar Anwar, A.Ptnh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
3. Andi Ismiral Sentosa, MSi Asisten 1 Bidang Pemerintahan;
4. Andi Aso Ashari, ST. MSi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Ir. Muhammad Ashar Kepala dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
6. Hj. Nisrinah, S.STP. MSi Kepala Bagian Pemerintahan;
7. A.M. Alfatih, SIP. MSi Camat Gilireng;
8. Jumadi. K Kepala Desa Arajang;
9. Andi Jusman Kepala Desa Paselloreng;
10. Andi Muhammad Rivai H Sekertaris P2T;
11. Abdul Salam, SE Sekertariat;
12. Andi Mappatunru, SH Sekertariat;
13. Elvi Sulastri, SPd Sekertaris;
14. Jumadi, SH Sekertaris;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 147/SK-73.13.AT.02.02/4/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Pesseloreng diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) yaitu melakukan :

- Persiapan Pelaksanaan.
- Inventarisasi dan Identifikasi
- Penetapan Penilaian
- Musyawarah penetapan bentuk ganti rugi
- Pemberian ganti rugi

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemberian ganti rugi dalam keadaan khusus
 - Penitipan ganti kerugian.
 - Pelepasan objek Pengadaan Tanah
 - Pemutusan Hubungan Hukum antara pihak yang berhak dengan Obyek pengadaan tanah.
 - Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nomonatif dan Administrasi Pengadaan Tanah.
 - Penyerahan hasil pengadaan tanah
 - Meneliti secara seksama tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada point A/K
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa Surat Nomor 148/SK-73.13.AT.02.02/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana (SATGAS) A dan Satuan Tugas (SATGAS) B, diketahui bahwa selain dibentuknya Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), juga dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yaitu, Satgas A, terdiri dari :
- Ketua : Syahdan, S.SIT
- Anggota : Muhammad Syukur, SH, Ardyman. R, Julsab, Ramadhan dan Andi Yusran;
- Satgas B, terdiri dari :**
- Ketua : Andi Akhyar Anwar. A. Ptnh
- Anggota : Kamaruddin, SH, Andi Muhammad Rivai, Budiharjo Sumantri, Jumadi, Elvi Sulastri. K, Husnul Fadhilah Nur, Muh. Arifuddin, Nursiding HD, Nundu dan Ansar;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Satgas A diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tersebut, yakni melaksanakan pengukuran dan pemetaan yang meliputi :
- Pengukuran dan Pemetaan batas keliling lokasi Pengadaan Tanah sesuai *Penetapan Lokasi*;
 - Pengukuran dan Pemetaan Bidang Per Bidang tanah yang masuk dalam *Penetapan Lokasi*;
 - Membuat Peta Bidang Tanah
- Bahwa benar berdasarkan Surat Nomor 148/SK-73.13.AT.02.02/IV/-2021 tanggal 21 April 2021 tentang pembentukan satuan tugas pelaksana

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



(SATGAS) A dan satuan tugas (SATGAS) B, tugas pokok Satgas B, diatur dalam Pasal 103 *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* serta dituangkan pula dalam *Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 37/SK-73.13.AT.02.02/IV/2021* tanggal 21 April 2021 yaitu melaksanakan pengumpulan data meliputi :

- Nama, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;
 - Nomor Induk Kependudukan atau identitas lain pihak yang berhak;
 - Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah bangunan tanaman dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - Status tanah dan dokumennya;
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - Penguasaan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Penguasaan dan/atau kepemilikan hak ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;
 - Data ukuran, jenis, dan kualitas bangunan, termasuk mendata detail bahan bangunan yang digunakan;
 - Data tanaman yang terkena pengadaan tanah, baik jumlah, jenis maupun kriteria atau umur tanaman;
 - Data benda-benda lainnya yang terkena pengadaan tanah seperti artesis, pompa air, dan lainnya;
 - Pembebanan hak atas tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;
 - Data pendukung lainnya.
- Bahwa benar sebelum keluarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/ 2019 tanggal 20 Mei 2019 dan disahkannya Pemantapan Kawasan Hutan oleh Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan tanggal 8 Juni 2021 serta dikeluarkannya

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Lokasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 990/IV/Tahun 2021 tanggal 13 April 2021, pada tanggal 25 Maret 2019 BBWS Pompengan mengajukan Surat Nomor PS.012.01-Au/1081 perihal Permohonan Identifikasi Bidang dan Inventarisasi Penguasaan Tanah Masyarakat dalam Kawasan Hutan Bendungan Paselloreng Kabupaten Wajo, namun oleh Kepala BPN Kabupaten Wajo pada saat itu yaitu saksi SA'PANG ALLO, SH memerintahkan pelaksana pengadaan tanah untuk tidak melakukan kegiatan di dalam eks kawasan hutan sebelum selesainya dilakukan tata batas oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar.

- Bahwa benar tanpa sepengetahuan saksi SA'PANG ALLO, SH selaku Kepala BPN Kabupaten Wajo, Saksi ANDI AKHYAR ANWAR selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan sekaligus selaku Ketua Satgas B Pengadaan Tanah tahun 2020 memerintahkan Saksi Ardiman dan Saksi Julsab untuk melakukan pengukuran bidang dan pemetaan yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Desember 2020 s/d tanggal 24 Februari 2021 yakni sebelum keluarnya *Penetapan Lokasi* (Penlok) oleh Gubernur Sulsel dan sebelum dibentuknya Satgas tahun 2021.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, saksi ANDI AKHYAR ANWAR selaku Ketua Satgas B mengirimkan daftar nama pemilik bidang tanah dalam eks kawasan hutan sebanyak 155 bidang tanah kepada saksi Halimah ST selaku Pelaksana Teknik Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Bendungan Paselloreng pada Kantor BBWS, kemudian tanggal 15 Maret 2021 saksi Husnul Fadhillah Nur mengirimkan lagi ke saksi Halimah, ST. perubahan daftar nama pemilik bidang tanah dalam eks kawasan hutan sebanyak 200 bidang. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021 saksi Kamaruddin selaku Sekertaris Satgas B tahun 2020 mengirimkan file menggunakan format .dwg (Aplikasi Autocad) hasil peta bidang sementara kepada Halimah selaku Pelaksana Teknik Kegiatan.
- Bahwa oleh karena telah dilakukan pengukuran oleh saksi Ardiman dan saksi Julsab pada bulan Desember 2020, maka Tim Satgas A tidak lagi melakukan pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan hanya melakukan pengecekan bidang tanah pada tanggal 29 April 2021 s/d 06

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2021 yang kemudian dituangkan dalam Peta Bidang Tanah sebanyak 251 bidang yang diparaf oleh Koordinator Sub Pengukuran saksi MUH. SYUKUR kemudian ditandatangani oleh ketua Satgas A yaitu saksi SYAH DAN, S.SIT.

- Bahwa oleh karena telah dilakukannya pengukuran bidang atas perintah saksi ANDI AKHYAR ANWAR sebelum dibuat Tata Batas melalui Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Laparape dan Lapatungo Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo tanggal 16 April 2021 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan sebelum disahkannya Tata Batas tersebut oleh Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tanggal 8 Juni 2021, menyebabkan 24 bidang tanah yang diukur oleh saksi Ardiman dan saksi Julsab, termasuk 2 bidang **lahan milik Terdakwa NURSIDING sebagian merupakan kawasan hutan**, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bidang tanah atas nama ANDI JUSMAN, NIB/NIV 03427/231, titik koordinat: 120°9'9.954"BT 3° 49'53.688" dengan luas 12,181.66 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 10,733.41 m²
2. Bidang tanah atas nama NUNDU, NIB/NIV 03423/220, titik koordinat : 120°9'46.609"BT 3° 50' 2.839" dengan luas 10,450.58 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 2,699.59 m²
3. Bidang tanah atas nama ANDI ELYSIA, S,Pd, NIB/NIV 03424/225, titik koordinat : 120°9'45.875"BT 3° 49' 53.443" dengan luas 10,055.27 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 4,072.36 m²
4. Bidang tanah atas nama NURSIDING, HD NIB/NIV 03395/47, titik koordinat: 120°11'27.049"BT 3° 51' 36.904" dengan luas 5,277.30 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 88.19 m²
5. Bidang tanah atas nama ACONG, NIB/NIV 03433/52, titik koordinat : 120°11'33.947"BT 3° 51' 31.662" dengan luas 5,357.95 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 2,041.66 m²
6. Bidang tanah atas nama MADING NIB/NIV 03415/157, titik koordinat : 120°10'23.729"BT 3° 50' 31.585" dengan luas 4,457.85 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 458.21 m²
7. Bidang tanah atas nama ANDI ADYA MAHENDRA NASRULLAH, NIB/NIV 03426/228, titik koordinat : 120°9'36.749"BT 3° 49' 40.656"

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan luas 3,799.75 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 1,318.88 m²
8. Bidang tanah atas nama NUNDU, NIB/NIV 03420/207, titik koordinat : 120°10'6.755"BT 3° 50' 8.826" dengan luas 3,293.39 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 213.70 m²
 9. Bidang tanah atas nama NUNDU, NIB/NIV 03415/176, titik koordinat : 120°10'40.181"BT 3° 50' 10.439" dengan luas 3,568.48 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 3,438.21 m²
 10. Bidang tanah atas nama BAHARUDDIN, NIB/NIV 03395/46, titik koordinat : 120°11'26.718"BT 3° 51' 36.907" dengan luas 2,354.96 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 389.99 m²
 11. Bidang tanah atas nama ANSAR, NIB/NIV 03397/64, titik koordinat : 120°11'44.016"BT 3° 51' 23.771" dengan luas 1,608.91 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 1,608.91 m²
 12. Bidang tanah atas nama TAMRIN, NIB/NIV 03415/178, titik koordinat : 120°10'41.189"BT 3° 50' 12.955" dengan luas 1,410.39 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 919.56 m²
 13. Bidang tanah atas nama AZIS, NIB/NIV 02331/24, titik koordinat : 120°12'5.987"BT 3° 51' 50.962" dengan luas 1,606.42 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 82.74 m²
 14. Bidang tanah atas nama HERWIN, NIB/NIV 03397/63, titik koordinat : 120°11'39.750"BT 3° 51' 26.327" dengan luas 3,038.26 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 2,760.20 m²
 15. Bidang tanah atas nama NURSIDING, HD NIB/NIV 03427/230, titik koordinat : 120°9'10.476"BT 3° 49' 50.689" dengan luas 708.10 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 138.90 m²
 16. Bidang tanah atas nama MUH. RUSLI, NIB/NIV 03397/66, titik koordinat : 120°11'39.912"BT 3° 51' 25.798" dengan luas 614.94 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 26.74 m²
 17. Bidang tanah atas nama HASE, NIB/NIV 03397/65, titik koordinat : 120°11'40.654"BT 3° 51' 25.380" dengan luas 320.36 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 320.36 m²

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bidang tanah atas nama MARE, NIB/NIV 02335/39, titik koordinat : 120°11'41.802"BT 3° 51' 34.654" dengan luas 129.41 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 120.85 m²
 19. Bidang tanah atas nama FERDI FADLI, NIB/NIV 02335/40, titik koordinat : 120°11'41.838"BT 3° 51' 34.794" dengan luas 125.05 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 120.85 m²
 20. Bidang tanah atas nama AMBO PARENRENGI, NIB/NIV 02334/35, titik koordinat : 120°11'47.080"BT 3°51' 33.948" dengan luas 78.46 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 78.46 m²
 21. Bidang tanah atas nama BERRI, NIB/NIV 02334/34, titik koordinat : 120°11'47.285"BT 3°51' 33.739" dengan luas 82.11 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 82.11 m²
 22. Bidang tanah atas nama LASINRING, NIB/NIV 02334/36, titik koordinat : 120°11'46.957"BT 3°51' 34.164" dengan luas 78.70 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 78.70 m²
 23. Bidang tanah atas nama TAHIYA, NIB/NIV 02334/45, titik koordinat : 120°11'47.411"BT 3°51' 33.394" dengan luas 78.09 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 78.09 m²
 24. Bidang tanah atas nama ASRUL, NIB/NIV 02334/37, titik koordinat : 120°11'46.820"BT 3°51' 34.312" dengan luas 78.04 m² dan yang masuk dalam Hutan Produksi seluas 47.64 m²
- Bahwa setelah terbitnya Penetapan lokasi (Penlok) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 990/IV/Tahun 2021 tanggal 13 April 2021, saksi ANDI AKHYAR ANWAR (Ketua Satgas B) hanya menyerahkan peta penetapan lokasi berupa file dwg (drawing) kepada Satgas A dan tidak menyerahkan *Peta Cetakan Kertas* yang merupakan lampiran Surat Keputusan Penetapan Lokasi tersebut.
 - Bahwa Peta Penetapan Lokasi bentuk file DWG yang diserahkan oleh saksi ANDI AKHYAR ANWAR melalui saksi KAMARUDDIN merupakan peta yang telah diubah, oleh karena berbeda antara gambar Peta file DWG yang diserahkan oleh saksi ANDI AKHYAR ANWAR kepada Anggota Satgas A dengan Peta Penetapan Lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 990/IV/Tahun 2021 tanggal 13 April 2021;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perubahan Peta Penetapan Lokasi tersebut dilakukan oleh saksi ANDI AKHYAR ANWAR, dengan maksud untuk memasukkan bidang lahan atas nama terdakwa NURSIDING selaku anggota satgas B, saksi NUNDU, saksi ANSAR, saksi JUMADI KADERE selaku Kepala Desa Arajang dan saksi ANDI JUSMAN selaku Kepala Desa Paselloreng serta keluarga saksi ANDI AKHYAR ANWAR agar menerima ganti rugi;
- Bahwa perbedaan antara Peta Penlok asli yang ditetapkan oleh Gubernur dengan file DWG yang diserahkan oleh saksi ANDI AKHYAR ANWAR, sebagai berikut :
 1. Bidang tanah Andi Giska (anak sambung saksi ANDI AKHYAR ANWAR) Nomor invent (NIV) 226/Pasaloreng yang seharusnya 263 meter persegi yang masuk dalam penlok asli, tetapi pada gambar bidang tanah Andi Giska Nomor invent (NIV) 226/Pasaloreng menjadi 5046 meter persegi yang masuk dalam peta penlok yang diserahkan oleh Kamaruddin.
 2. Bidang tanah Andi Muri Mappiare (istri saksi ANDI AKHYAR ANWAR) Nomor invent (NIV) 221/Pasaloreng yang seharusnya 6482 meter persegi yang masuk dalam penlok asli, tetapi pada gambar bidang tanah Andi Muri Nomor invent (NIV) 221/Pasaloreng menjadi 11464 meter persegi yang masuk dalam peta penlok yang diserahkan oleh Kamaruddin.
 3. Bidang tanah Andi Allu (ipar saksi ANDI AKHYAR ANWAR) Nomor invent (NIV) 222/Pasaloreng yang seharusnya 8030 meter persegi yang masuk dalam penlok asli, tetapi pada gambar bidang tanah Andi Allu Nomor invent (NIV) 222/Pasaloreng menjadi 10556 meter persegi yang masuk dalam peta penlok yang diserahkan oleh Kamaruddin.
 4. Bidang tanah Andi Elysia (ipar saksi ANDI AKHYAR ANWAR) Nomor invent (NIV) 225/Pasaloreng yang seharusnya 1152 meter persegi yang masuk dalam penlok asli, tetapi pada gambar bidang tanah Andi Elesia Nomor invent (NIV) 225/Pasaloreng menjadi 10055 meter persegi yang masuk dalam peta penlok yang diserahkan oleh Kamaruddin;
 5. Bidang tanah Andi Gea (anak sambung saksi ANDI AKHYAR ANWAR) Nomor invent (NIV) 224/Pasaloreng yang seharusnya 1374 meter persegi yang masuk dalam penlok asli, tetapi pada gambar bidang

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



- tanah Andi Gea Nomor invent (NIV) 224/Paseloreng menjadi 5099 meter persegi yang masuk dalam peta penlok yang diserahkan oleh Kamaruddin;
6. Bidang tanah Ansar (anggota Satgas B) Nomor invent (NIV) 181/Paseloreng yang seharusnya 3307 meter persegi yang masuk dalam penlok asli, tetapi pada gambar bidang tanah Terdakwa Ansar Nomor invent (NIV) 181/Paseloreng menjadi 5444 meter persegi yang masuk dalam peta penlok yang diserahkan oleh Kamaruddin.
 7. Bidang tanah Andi Fathan (Anak Andi Jusman/Kepala Desa Paselloreng) Nomor invent (NIV) 231/Paseloreng yang seharusnya tidak masuk dalam penlok asli, tetapi pada gambar bidang tanah Andi Fathan Nomor invent (NIV) 231/Paseloreng menjadi 12178 meter persegi yang masuk dalam peta penlok yang diserahkan oleh Kamaruddin.
 8. Bidang tanah Nundu (anggota Satgas B) Nomor invent (NIV) 219/Paseloreng yang seharusnya Tidak masuk dalam penlok asli, tetapi pada gambar bidang tanah Nundu Nomor invent (NIV) 219/Paseloreng menjadi 3629 meter persegi yang masuk dalam peta penlok yang diserahkan oleh Kamaruddin
 9. Bidang tanah Nundu (anggota Satgas B) Nomor invent (NIV) 220/Paseloreng yang seharusnya Tidak masuk dalam penlok asli, tetapi pada gambar bidang tanah Nundu Nomor invent (NIV) 220/Paseloreng menjadi 10450 meter persegi yang masuk dalam peta penlok yang diserahkan oleh Kamaruddin.
 10. Bidang tanah Terdakwa Nursiding HD (anggota Satgas B) Nomor invent (NIV) 230/Paseloreng yang seharusnya Tidak masuk dalam penlok asli, tetapi pada gambar bidang tanah Nundu Nomor invent (NIV) 230/Paseloreng menjadi 708 meter persegi yang masuk dalam peta penlok yang diserahkan oleh Kamaruddin.
 11. Bidang tanah Asmuliadi (yang digunakan oleh Kepala Desa Arajang Jumadi Kadere) Nomor invent (NIV) 25/Arajang yang seharusnya 3913 meter persegi yang masuk dalam penlok asli, tetapi pada gambar bidang tanah Asmuliadi Nomor invent (NIV) 25/Arajang

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 7976 meter persegi yang masuk dalam peta penlok yang diserahkan oleh Kamaruddin.

- Bahwa ke 11 bidang tanah tersebut masih merupakan kawasan hutan dan eks kawasan hutan yang telah dilepaskan dari kawasan hutan untuk kepentingan Pembangunan Bendungan Paselloreng berdasarkan SK.362/MENLHK/SETJEN/ PLA.0/5/2019 tanggal 20 Mei 2019.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Nomor 148/SK-73.13.AT.02.02/IV/2021, tanggal 21 April 2021 Satuan Tugas B (Satgas B) mulai melaksanakan tugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah, dengan mengumpulkan dokumen kelengkapan Calon Penerima Ganti Rugi Lahan yang ditentukan, berupa :
 - Fc. KTP
 - Fc. Kartu Keluarga (KK);
 - Fc. SPPT / Pajak tanah;
 - Surat Keterangan Desa;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah dan Kepala Desa serta diketahui oleh 2 orang saksi;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Paselloreng;
 - Berita Acara Kesepakatan dilampiri Daftar Hadir serta validasi yang dibuat oleh BPN;
 - Balai mendasari validasi untuk dibuat Surat Perintah Bayar ke LMAN
- Bahwa salah satu yang harus dilampirkan dalam proses pengadaan tanah adalah kelengkapan dokumen berupa *Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)* yang dibuat oleh Penggarap yang memuat :
 - Identitas Penggarap
 - Letak Tanah
 - Luas Tanah
 - Batas-Batas Tanah
 - Riwayat Penguasaan Tanah yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi dimana saksi dalam hal ini adalah tetua-tetua adat atau

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang tua yang mengetahui riwayat tanah di lokasi yang dimaksud kemudian diketahui oleh Kepala Desa;

- Bahwa oleh karena Saksi ANDI AKYAR ANWAR telah mengetahui bahwa sebagian lahan dalam Kawasan Hutan Laparape dan Lapatungo telah dikeluarkan dari Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Paselloreng berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.362/ MENLHK/SETJEN/PLA.0 /5/2019 tanggal 20 Mei 2019, Saksi ANDI AKYAR ANWAR kemudian memerintahkan saksi JUMADI, saksi ELVI SULASTRI K, dan saksi HUSNUL FADILAH NUR yang merupakan pegawai kontrak (non ASN) pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wajo untuk membuat dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 15 April 2021 yang berisi identitas penggarap, status, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta riwayat penguasaan tanah, yang mana Terdakwa NURSIDING HD juga turut bertandatangan untuk beberapa SPORADIK sebagai saksi.
 - Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2021 yang berisi identitas penggarap, status, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta riwayat penguasaan tanah
 - Surat Keterangan tertanggal 15 April 2021 yang berisi identitas penggarap, status, luas dan batas-batas tanah, riwayat penguasaan tanah.
- Bahwa terdapat 212 Sporadik dibuat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 April 2021 dan dibuat di Kantor Badan Pertanahan/ATR Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi ANDI AKHYAR ANWAR memberikan petunjuk kepada saksi JUMADI, saksi ELVI SULASTRI K, dan saksi HUSNUL FADILAH NUR untuk memasukkan status tanah dalam Sporadik tersebut menjadi tanah garapan dan telah dikelola lebih dari 10 atau 20 tahun dan mengenai batas-batas tanah dan riwayat tanah merupakan keterangan lisan dari pendamping desa yang merupakan anggota satgas B yaitu Terdakwa Nursiding, saksi Nundu, dan saksi Ansar.

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



- Bahwa yang menjadi saksi dalam Sporadik tersebut adalah Terdakwa NURSIDING HD, saksi Ansar, dan saksi Nundu, yang tidak mengetahui mengenai riwayat bidang tanah tersebut dan seharusnya yang menjadi saksi dalam SPORADIK adalah orang yang mengetahui riwayat penguasaan dan status tanah, selain itu tidak boleh dijadikan saksi yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horisontal sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa pemilik SPORADIK yang dibuat atas perintah saksi ANDI AKHYAR ANWAR tersebut tidak mengetahui batas-batas tanahnya yang di dalam Sporadik dan tidak pernah mengelola atau menggarap tanah di dalam kawasan hutan Laparape-Lapatungo tersebut.
- Bahwa di dalam surat keterangan tertanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paselloreng yaitu saksi ANDI JUSMAN dan Kepala Desa Arajang yaitu saksi JUMADI KADERE, menerangkan bahwa *"hingga saat ini tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun dan tidak terdapat kepentingan orang lain dan tidak direncanakan untuk kepentingan umum, PADAHAL saksi ANDI AKHYAR ANWAR, saksi ANDI JUSMAN dan saksi JUMADI KADERE, saksi NUNDU, saksi ANSAR serta Terdakwa NURSIDING HD mengetahui bahwa tanah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Bendungan Paselloreng.*
- Bahwa saksi Andi Akhyar Anwar juga memerintahkan saksi Jumadi, saksi Elvy Sulastri dan saksi Husnul Fadhillah Nur membuat dokumen berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), termasuk 5 SPORADIK atas nama terdakwa NURSIDING HD dan 1 SPORADIK atas nama Istri terdakwa NURSIDING HD yaitu KASNIDAR, seolah olah terdakwa dan istri terdakwa tersebut memiliki dan mengelolah tanah dieks kawasan hutan sehingga dapat menerima ganti rugi.
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi JUMADI, Saksi ELVI SULASTRI K, dan saksi HUSNUL FADILAH NUR tersebut diserahkan kepada masing-masing orang sesuai nama yang disebut dalam Sporadik, Surat Pernyataan dan surat keterangan Penguasaan Tanah tersebut untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada saksi-saksi Sporadik yaitu Terdakwa Nursiding HD, saksi Nundu, dan Saksi Ansar dan setelah itu diserahkan kepada Kepala Desa Paselorang yaitu saksi ANDI JUSMAN dan Kepala Desa Arajang yaitu saksi JUMADI KADERE untuk ditandatangani.

- Bahwa dengan dibuatnya Sporadik, Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah seolah-olah masyarakat telah menguasai tanah tersebut padahal diketahui bahwa tanah tersebut adalah kawasan hutan yang telah dikeluarkan dari kawasan Hutan berdasarkan SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 untuk kepentingan Pembangunan Bendungan Paselloreng.
- Bahwa saksi ANDI AKYAR ANWAR juga memerintahkan untuk membuat 29 surat perjanjian bidang tanah tertanggal 13 April 2021 termasuk 2 bidang tanah atas nama terdakwa NURSIDING HD yang menyatakan seolah-olah pihak pertama adalah pemilik lahan dalam eks kawasan hutan yang terletak di desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dan pihak kedua seolah-olah adalah merupakan pihak penggarap tanah.
- Bahwa saksi ANDI TAWAKKAL, S.Pd, M,Si, dibuatkan Surat Perjanjian yang diketahui oleh saksi JUMADI KADERE selaku Kepala Desa Arajang, seolah-olah saksi ANDI TAWAKKAL, S.Pd, M,Si, selaku pihak pertama memiliki tanah di Desa Arajang Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo dan pihak kedua menggarap tanah pihak pertama, dan kedua belah pihak menyepakati bahwa pembagian ganti rugi pembebasan lahan bendungan Paselloreng dengan dasar dibagi dua tanah dan tanaman dalam bentuk rupiah. Adapun yang menjadi pihak kedua yaitu : Ambo Parenrengi, Asrul (Dua Surat Perjanjian), Yuliana, Ansar, Muh. Ahmad, Lasinring, **Terdakwa Nursiding Hd**, Irio, Muhammad Ruslan, Ferdi Fadli, Jusriadi, Berri dan Mare;
- Padahal ANDI TAWAKKAL, S.Pd, M,Si, tidak memiliki lahan di dalam eks kawasan yang terdampak Pembangunan Bendungan Paselloreng dan tidak pernah membuat perjanjian, serta tidak pernah menerima ganti rugi

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lahan eks Kawasan hutan, sebagaimana bunyi perjanjian dimaksud.

- Bahwa saksi PAWELLOI, dibuatkan Surat Perjanjian yang diketahui oleh saksi JUMADI KADERE selaku Kepala Desa Arajang, seolah-olah saksi PAWELLOI selaku Pihak Pertama memiliki tanah di Desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, dan pihak kedua menggarap tanah pihak pertama, dan kedua belah pihak menyepakati bahwa pembagian ganti rugi pembebasan lahan bendungan Paselloreng dengan dasar dibagi dua tanah dan tanaman dalam bentuk rupiah. Adapun yang menjadi pihak kedua yaitu Aras, **Terdakwa Nursiding Hd**, Hasanuddin, Betta, Muh. Guntur, Hj. Nurlina S, Padahal PAWELLOI tidak memiliki lahan di dalam eks kawasan yang terdampak Pembangunan Bendungan Paselloreng dan tidak pernah membuat perjanjian selaku pemilik lahan, serta tidak pernah menerima ganti rugi dalam eks Kawasan hutan, sebagaimana bunyi perjanjian dimaksud.
- Bahwa almarhum ANDI ARIFIN selaku pihak pertama sebagai pihak yang memiliki tanah di desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, dan pihak kedua menggarap tanah pihak pertama, dan pihak pertama dan pihak kedua telah menyepakati pembagian ganti rugi pembebasan lahan bendungan Paselloreng dengan dasar dibagi dua tanah dan tanaman dalam bentuk rupiah. Adapun yang menjadi pihak kedua yaitu Baharuddin, Muliadi, Hasmedi, Ambo Asse, Amir, Ansar, Lobe, Takka, Tahang, Muh. Arafah;
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, karena yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut dalam hal penguasaan tanah negara bukti penguasaannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari yang bersangkutan dan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah, dan bukan berdasarkan Surat Perjanjian.
- Bahwa oleh karena semua dokumen-dokumen tanah terkait lahan yang telah dikeluarkan dari Kawasan hutan Laparape Lapatungo telah disiapkan atas perintah Saksi ANDI AKHYAR ANWAR selaku Ketua

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satgas B, maka Terdakwa NURSIDING. HD, saksi Nundu, dan saksi Ansar selaku Anggota Satgas B dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi lahan, tidak lagi melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dengan benar, oleh karena SPPT yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ganti rugi lahan menggunakan SPPT atas nama orang lain dan objek tanah yang berbeda, bahkan Terdakwa NURSIDING HD, saksi Nundu, dan saksi Ansar yang menyuruh masyarakat untuk menyetorkan SPPT walaupun diketahui SPPT tersebut merupakan objek tanah yang berbeda.

- Bahwa saksi Andi Akhyar Anwar juga memerintahkan saksi Jumadi untuk membuat Daftar Inventarisasi Tanaman untuk 246 bidang tanah yang memuat jenis dan jumlah tanaman yang akan diganti rugi kemudian Daftar Inventarisasi Tanaman tersebut diserahkan kepada Saksi Arifuddin yang selanjutnya Saksi Arifuddin yang mengisi jenis dan jumlah tanaman dalam daftar inventarisasi tanaman atas perintah dari Saksi Andi Akhyar Anwar.
- Bahwa dalam mengisi jenis dan jumlah tanaman tersebut, Saksi Arifuddin hanya mengambil sampel jenis tanaman pada beberapa bidang tanah tanpa melakukan perhitungan jumlah tanaman pada 246 bidang tanah tersebut;
- Bahwa atas dasar Peta Lokasi yang telah dirubah menjadi lebih luas untuk mengakomodir keluarga Saksi ANDI AKHYAR ANWAR dan mengakomodir sebagian anggota satgas B yaitu Terdakwa NURSIDING. HD, Saksi Nundu, dan Saksi Ansar serta Saksi Jumadi Kadere selaku Kepala Desa Arajang dan Saksi Andi Jusman selaku Kepala Desa Paselloreng untuk mendapatkan ganti rugi lahan dan tanaman dan atas dasar dokumen SPORADIK dan surat perjanjian yang dibuat seolah-olah 246 warga selaku penggarap lahan dalam eks kawasan hutan dan Daftar Inventaris Tanaman yang direkayasa, Saksi ANDI AKHYAR ANWAR selaku Ketua Satuan Tugas B kemudian memerintahkan Saksi JUMADI selaku anggota Satgas B untuk membuat Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bendungan Paseloreng yang terdiri dari 199 bidang tanah di desa Paselloreng dan 42 bidang tanah di desa Arajang yang ditandatangani oleh Saksi Andi Akhyar Anwar, yang berisi data-data sebagai berikut :
- Pihak yang berhak,

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



- Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah
 - Letak Tanah
 - Luas Tanah
 - Status Tanah,
 - Surat Tanda Bukti/Alas Hak
 - Titik koordinat
 - Bangunan
 - Jumlah dan Jenis Tanaman
- Bahwa setelah membuat Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bendungan Paseloreng yang terdiri dari 199 bidang tanah di Desa Paselloreng dan 46 bidang tanah di Desa Arajang, Saksi ANDI AKHYAR ANWAR menyerahkan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) yaitu Saksi Syamsuddin Kadir, S, SIT. M.H. yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 565/BA-500.AT.01.02/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2021 Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Paselloreng diumumkan, dan tidak ada keberatan dari warga masyarakat yang nama terdaftar dalam daftar nominatif tersebut.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan sebagai Jasa Penilaian Pengadaan Tanah Bendungan Paselloreng untuk memberikan opini nilai ganti rugi wajar tanah dan tanam tumbuh, dengan waktu penyelesaian selama 07 (tujuh) hari kalender dimulai tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2021, namun sebelum ditetapkan sebagai penilai, pada tanggal 04 Juni 2021 Saksi ANDI AKHYAR ANWAR menyerahkan bahan penilaian dan meminta tim KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan untuk melaksanakan penilaian dari tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021.
- Bahwa Pelaksanaan Penilai KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan menggunakan metode penilaian secara sampel sebanyak 45 bidang tanah dari 254 bidang tanah (eks Kawasan Hutan dan non Kawasan hutan) dan

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melakukan penilaian jenis dan jumlah tanaman, melainkan hanya mengikuti isi dari jenis dan jumlah tanaman yang tertuang dalam Daftar Nominatif Sementara.

- Bahwa Hasil Pelaksanaan Penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dituangkan dalam Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Bendungan Tahap VIII-254 bidang Nomor 00841/2.0004-00/PI/11/1/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 dengan Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) sebesar Rp. 79.217.185.895,-(tujuh puluh sembilan milyar dua ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 dilakukan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bendungan Paselloreng antara Calon Penerima Ganti Rugi dengan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) dan 14 (empat belas) hari setelah pengumuman dan tidak ada sanggahan dari warga calon penerima ganti rugi tanah dan tanaman, pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi Syamsuddin Kadir S,SIT. MH selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dengan rincian :
 - Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor: AT.02.02/846-73.13/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 (Desa Passeloreng 198 Bidang);
 - Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor: AT.02.02/849-73.13/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 (Desa Passeloreng 2 Bidang);
 - Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor: AT.02.02/848-73.13/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 (Desa Passeloreng 2 Bidang);
 - Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor: AT.02.02/842-73.13/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 (Desa Passeloreng 3 Bidang);
 - Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor: AT.02.02/850-73.13/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 (Desa Arajang 13 Bidang);

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor: AT.02.02/851-73.13/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 (Desa Arajang 32 Bidang)
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 BBWS Pompengan Jeneberang menyurat kepada Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor: PS.01.02/SKPT-PTPB-BBWSPJ/VIII/204 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Permintaan Pembayaran (SPP) untuk 250 bidang dengan luas \pm 724.227 m² sebesar Rp78.922.212.632,- (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah). Dari 250 bidang yang diajukan, yang merupakan Eks Kawasan Hutan sebanyak 241 bidang dengan nilai Rp75.638.790.623,- (tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Sistem Pengelolaan SDA ke LMAN Nomor: PW.02.03-Aj/609 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Permohonan Pembayaran Langsung Tahap VII Uang Ganti Rugi (UGR) Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo menggunakan DIPA LMAN TA. 2021 sebanyak 250 bidang seluas 724.227 m² (248 bidang tanah dan 2 non bidang tanah) senilai Rp. 78.922.212.632,- (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan dari 250 bidang yang diajukan tersebut, 241 bidang tanah tersebut merupakan eks Kawasan hutan dengan nilai Rp75.638.790.623,- (tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) antara table Shapefile Arajang, tabel Shapefile Paselloreng, dan table Greenbelt Eks Kawasan Hutan, dengan Foto Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi Tahun 2013-2015, Citra Satelit Landsat 8 Tahun 2016 dan Peta Tutupan Lahan Skala 1 : 50.000 Tahun 2017, penggunaan 241 lahan yang merupakan Eks Kawasan Hutan yang terletak di Desa Arajang dan Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Wajo merupakan hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah dan bukan merupakan tanah garapan.

- Bahwa dengan demikian dari 241 bidang lahan eks Kawasan Hutan yang terletak di Desa Paselloreng dan di Desa Arajang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Lahan Garapan oleh karena secara factual bidang tanah tersebut masih merupakan Hutan Sekunder Kerapatan Rendah dan Lahan Terbuka Lain sehingga pembayaran ganti rugi terhadap 241 bidang lahan di dalam Eks Kawasan Hutan yang telah dikeluarkan dari Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Bendungan Paselloreng bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan “setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”
- Bahwa oleh karena 241 bidang tanah tersebut merupakan eks Kawasan hutan termasuk 24 bidang tanah yang sebagian atau seluruhnya masih merupakan kawasan hutan adalah merupakan tanah negara dan tidak dapat dikategorikan sebagai lahan/tanah Garapan dan pelepasan kawasan hutan tersebut dilakukan dalam rangka Pembangunan Bendungan Paselloreng yang merupakan Proyek Strategis Nasional, maka kebutuhan lahan dalam rangka Pembangunan bendungan tersebut cukup dengan mengeluarkan lahan tersebut dari Kawasan Hutan dan tidak perlu adanya ganti rugi tanah dan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa Nursiding HD bersama-sama dengan Saksi Ansar, Saksi Nundu, Saksi Andi Akhyar Anwar, Saksi Andi Jusman dan Saksi Jumadi Kadere bertentangan dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan:
 - ✓ Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah berstatus kawasan hutan, Instansi yang Memerlukan Tanah melalui gubernur mengajukan permohonan pelepasan status kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
 - ✓ Dalam hal Objek Pengadaan Tanah untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat, perubahan status kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Pelepasan kawasan hutan dalam hal pengadaan Tanah dilakukan oleh instansi pemerintah;
- ✓ Pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta.
- Bahwa Terdakwa Nursiding telah menguntungkan orang lain yakni Istri Ierdakwa An. Kasnidar dengan menerima ganti rugi tanah dan tanaman yang masih masuk dalam kawasan hutan dengan Luas lahan 1.511 M² dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 202.606.384,- padahal diketahuinya bahwa tanah dan tanaman tersebut merupakan eks Kawasan hutan yang merupakan tanah negara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Masyarakat untuk Kegiatan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kab. Wajo Tahun 2021 Nomor: PE.03.03/SR-987/PW21/2023 Tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan perbuatan Terdakwa Nursiding HD bersama Saksi Andi Akhyar Anwar selaku Ketua Satgas B, Saksi Ansar, Saksi Nundu, Saksi Andi Jusman, dan Saksi Jumadi Kadere telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara senilai Rp75.638.790.623,- (tujuh puluh lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan dakwaan primair dan dalam membuktikan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat pada pokoknya bahwa unsur setiap orang tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa Nursiding HD dan tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan yang didakwa sebagaimana dakwaan *a quo* yang jelas berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan dan tugas Terdakwa selaku anggota Satgas B di bawah pimpinan Ketua Satgas Saksi Andi Akhyar Anwar yang berstatus aparatur sipil negara pada Kantor Badan

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Wajo yang juga memegang jabatan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada kantor tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Sulawesi Selatan dan selain jabatan tersebut Saksi Andi Akhyar Anwar juga sebagai Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Wajo Nomor: 147/SK-73.13/AT.02.02/IV/2021 tanggal 21 April 2021 dan Ketua Satgas B dalam pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Bendungan Paselloreng Kabupaten Wajo, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dengan menambahkan pertimbangan dan mempertegas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sifat perbuatan setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) dibedakan dengan setiap orang pada Pasal 3;

Menimbang bahwa perbedaan tersebut terlihat pada unsur selanjutnya, yakni dalam Pasal 2 Ayat (1) perbuatannya semata-mata bersifat melawan hukum atau murni melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 bersifat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan pelaku, sehingga terdapat kekhususan;

Menimbang bahwa karena perbuatan melawan hukum antara keduanya berbeda, maka yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan "setiap orang" dimaksud dalam Pasal 3 berbeda pula;

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



Setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah semua orang tanpa kecuali asalkan ia mampu bertanggung jawab di mata hukum, sedangkan “setiap orang” dalam Pasal 3 dimaksudkan adalah orang yang memegang jabatan umum yang pada dirinya terdapat kemungkinan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada dalam jabatan dan kedudukannya itu;

Menimbang bahwa Terdakwa Nursiding H.D. dalam melakukan perbuatan bekerja sama, bahkan menjalankan perintah Saksi Andi Akhyar Anwar selaku Ketua Satgas B dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, selain itu Saksi Andi Akhyar Anwar memegang jabatan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Wajo dan juga sebagai Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T);

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa Nursiding HD. sebagai anggota Satgas B Pelaksana Pengadaan Tanah untuk pembangunan Bendungan Paselloreng yang diketuai oleh Saksi Andi Akhyar Anwar, Terdakwa Nursiding HD bekerja sama dengan Saksi Andi Akhyar Anwar memasukkan data tanah-tanah yang berstatus hutan negara kedalam daftar tanah yang akan diganti rugi dengan cara merekayasa penerbitan surat-surat, sehingga seolah-olah tanah hutan negara tersebut milik warga, dengan demikian sebagian tanah yang ada dalam daftar itu sebenarnya tidak ada atau fiktif;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa Nursiding HD tidak memenuhi unsur setiap orang pada dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan kata lain kepadanya tidaklah tepat diterapkan unsur setiap orang sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) yang dimaksud dalam dakwaan primair;

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan pernyataan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa Nursiding HD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena telah dipertimbangkan dengan benar sesuai dengan fakta hukum di atas yang intinya Terdakwa sebagai anggota Satgas B telah memasukkan data lahan hutan ke dalam daftar tanah-tanah yang diajukan untuk mendapatkan ganti rugi dalam pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam asas hukum pidana lazim disebut penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mendasarkan pada fakta hukum di atas yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Nursiding HD dalam melakukan perbuatan itu bekerja sama dengan Saksi Ansar, Saksi Nundu, Saksi Andi Jusman dan Saksi Jumadi Kadere, serta Saksi Andi Akhyar Anwar selaku Ketua Satgas B yang dari awal sebagai orang yang berinisiatif melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 16 Agustus 2024 mengemukakan alasan keberatan yang pada pokoknya:

1. Tentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda;
2. Tentang pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara;

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



3. Tentang Status Perampasan Barang Bukti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan;

Menimbang bahwa mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa mengenai pidana (*strafmaat*) yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar segala sesuatu selain dari aspek yuridis, aspek sosiologis dan filosofis;

Menimbang bahwa merujuk kepada Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yaitu aspek kerugian keuangan negara dalam pasal 3 sejumlah

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



Rp75.638.790.623,00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) termasuk kategori berat, aspek dampak termasuk kategori rendah karena mengakibatkan kerugian dalam skala terbatas yaitu Kabupaten Wajo, aspek kesalahan Terdakwa termasuk rendah;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2020 tersebut pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/-2024/PN Mks Tanggal 26 Juli 2024 dirasa adil untuk memberi pelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat serta pencegahan bagi orang lain yang berniat untuk melakukan perbuatan semacamnya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara, Penuntut Umum menuntut agar kepada Terdakwa Nursiding HD diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebanyak **Rp1.464.861.765,00** (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 26 Juli 2024: “..... Majelis Hakim berpendapat tidaklah dapat dikenakan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar senilai Rp1.464.861.765,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), hal mana diketahui mereka hanya mengikuti perintah pimpinan, dan masih adanya pengakuan para saksi sebagai Pemilik tanah lokasi dan selama sebagai Anggota Satgas B, Terdakwa yang Kapasitas sebagai masyarakat biasa memberikan format surat Keterangan dan oleh Masyarakat nantinya melengkapi dengan melengkapi document, terdakwa sama sekali tidak pernah menikmati hasil dari kegiatan yang dimaksud, hal mana pula diketahui juga bahwa kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dibawa Pimpinan P2T , sehingga tidak mungkin menggunakan uang Negara sebagaimana dimaksud, sehingga terhadap uang Pengganti Majelis Hakim

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan mengabulkannya dengan melihat fakta-fakta persidangan dan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding mencermati pertimbangan hukum tersebut, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menyebut nama Terdakwa, hal mana terbaca dalam kalimat sebelumnya yaitu:”.... berdasarkan fakta hukum bahwa **terdakwa Andi Jusman** bersama-sama dengan Sdr. Andi Akhyar Anwar, Sdr. Nundu, Sdr. Nursiding, Sdr. Anshar, dan Sdr. Jumadi Kadere..... dan seterusnya”, namun demikian hal tersebut merupakan kesalahan ketik sehingga harus dibaca: ”.... berdasarkan fakta hukum bahwa **Terdakwa Nursiding HD** bersama-sama dengan Sdr. Andi Akhyar Anwar, Sdr. Nundu, Sdr. Andi Jusman, Sdr. Anshar, dan Sdr. Jumadi Kadere..... dst”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut, karena berdasarkan fakta hukum, tanah hutan yang dimasukkan ke dalam daftar tanah-tanah yang diberikan ganti rugi tersebut tidak atas nama Terdakwa Nursiding HD;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang status perampasan barang bukti Nomor 883 berupa 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT CKD Plat DW 1521 NS, Nomor Rangka: MHRRU1860MJ108630, Nomor Mesin: L15Z61313339, An. NURSIDING. HD, Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan dengan pembayaran ganti rugi keuangan negara oleh Terdakwa Nursiding HD, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Nursiding HD;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti tersebut Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya di halaman 583 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks menyatakan: “.....Menimbang, bahwa barang bukti berupa: No. Urut 883. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor **23/Pid.Sus.Tpk/2024** atas nama Terdakwa NURSIDING HD, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor **23/Pid.Sus.Tpk/2024** atas nama Terdakwa NURSIDING HD”;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan tersebut terjadi kesalahan lagi dan tidak sesuai dengan amar putusan;

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



Bahwa Terdakwa Nursiding HD bukanlah terdakwa dalam Perkara Nomor: 23/Pid.Sus.Tpk/2024, melainkan ia sebagai terdakwa dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang sekarang diperiksa di tingkat banding dalam berkas Perkara Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding mengesampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, selanjutnya akan mempertimbangkan amar putusan khususnya mengenai penetapan barang bukti Nomor 883 berupa 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT CKD Plat DW 1521 NS, Nomor Rangka: MHRRU1860MJ108630, Nomor Mesin: L15Z61313339 beserta STNKB atas nama Nursiding HD yang dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa tanah kehutanan yang diterbitkan surat-surat seolah-olah sebagai tanah garapan warga tidak atas nama Terdakwa Nursiding HD dan tidak jelas barang bukti tersebut apakah dibeli Terdakwa dengan uang hasil tindak pidana korupsi, maka sudah tepat barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT CKD Plat DW 1521 NS, Nomor Rangka: MHRRU1860MJ108630, Nomor Mesin: L15Z61313339 beserta STNKB atas nama Nursiding HD dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Nursiding HD.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas alasan keberatan Penuntut umum tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 13 September 2024 pada pokoknya menguraikan alasan-alasannya dan pada akhirnya mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar menolak alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dan memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2024/PN Mks tanggal 26 Juli 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding ini;

Menimbang bahwa materi kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada dasarnya telah termasuk dalam pertimbangan hukum di atas, karena itu dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan ulang lagi;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/ PN Mks tanggal 26 Juli 2024 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 26 Juli 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut;

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 44/PID.TPK/2024/PT MKS



- Menetapkan waktu penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi/Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H., Hakim Tinggi dan Mulijanto, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, keduanya sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Abd Latif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Martinus Bala, S.H.

TTD

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.


TTD

Mulijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abd. Latif, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 11/PID.TPK/2024/PT.M.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)